

**KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA BATAM**

NOMOR : 001/HK.01.01/K.KR-07/01/2023

**TENTANG
TIM FASILITASI PENGAWASAN PENCALONAN PERSEORANGAN PESERTA
PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN DAERAH (DPD)
TAHUN 2024
BAWASLU KOTA BATAM**

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA BATAM

- Menimbang : a. Bahwa untuk mengoptimalkan tugas Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota dalam melakukan pengawasan pada pelaksanaan tahapan pencalonan perseorangan peserta pemilihan umum anggota Dewan Perwakilan Daerah pada Pemilihan Umum tahun 2024, diperlukan kegiatan pengawasan yang terintegrasi;
- b. Bahwa berdasarkan keputusan rapat pleno Ketua dan Anggota Bawaslu pada tanggal 2 Januari Tahun 2023 yang memutuskan bahwa pelaksanaan pengawasan pada tahapan pencalonan perseorangan peserta pemilihan umum anggota Dewan Perwakilan Daerah pada Pemilihan Umum tahun 2024 diampu oleh Koordinator Divisi Hukum dan Penyelesaian Sengketa di Bawaslu Kota Batam sebagai penanggung jawab;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan huruf b tersebut dipandang perlu menetapkan Keputusan Bawaslu Kota Batam tentang Tim Fasilitasi Pengawasan Tahapan pencalonan perseorangan peserta pemilihan umum anggota Dewan Perwakilan Daerah pada Pemilihan Umum tahun 2024 Bawaslu Kota Batam.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022, Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6832);
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengawasan Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 666);
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Pola Hubungan Dan Tata Kerja Pengawas Pemilihan Umum;
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024;

7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2022 tentang Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah;
8. Surat Edaran Bawaslu Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2022 Tentang Pengawasan Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah;
9. Surat Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau Nomor 249/PM.00.01/K.KR/12/2022 Tanggal 28 Desember 2022 tentang Imbauan Pelaksanaan Pengawasan Verifikasi Administrasi Tahapan Pencalonan Perseorangan Anggota DPD.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Menunjuk Ketua, Anggota, Pejabat Struktural, Pejabat Fungsional Tertentu dan/ atau Jabatan Fungsional Umum serta Staf Pelaksana di lingkungan Bawaslu Kota Batam sebagai anggota Tim Fasilitasi Pengawasan Tahapan Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah Bawaslu Kota Batam dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang tidak terpisahkan dari keputusan ini;

KEDUA : Ketua, Anggota, Pejabat Struktural, Pejabat Fungsional Tertentu dan/ atau Jabatan Fungsional Umum serta Staf Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas sesuai dengan kedudukannya pada tim dengan rincian sebagai berikut:

- a. Pengarah bertugas,
 1. Memberikan arah kebijakan umum dalam Pengawasan Tahapan Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah;
 2. Mengawasi pelaksanaan fasilitasi Pengawasan Tahapan Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah yang dilaksanakan oleh Tim Pengawas.
- b. Penanggung jawab bertugas,
 1. memberikan arahan teknis Pengawasan Tahapan Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah yang dilaksanakan oleh Tim Pengawasan Bawaslu Kota Batam;
 2. mengidentifikasi, menganalisa, dan mengintegrasikan hasil Pengawasan Tahapan Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah secara menyeluruh;
- c. Ketua dan Wakil-wakil Ketua bertugas,
 1. Mengoordinasikan seluruh pelaksanaan fasilitasi pengawasan yang dilaksanakan tim mulai dari persiapan, pelaksanaan, penyusunan laporan pengawasan tahapan yang dilaksanakan oleh tim Pengawasan Pengawasan Tahapan Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah;
 2. Melaporkan seluruh pelaksanaan fasilitasi pengawasan yang dilaksanakan oleh tim Pengawasan Tahapan Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah kepada penanggung jawab.
- d. Sekretaris dan Wakil Sekretaris bertugas memantau serta memfasilitasi seluruh kebutuhan yang diperlukan oleh Tim Pengawas pada setiap Kegiatan Pengawasan;
- e. Anggota yang berasal dari Unit Kerja yang menangani Pengawasan bertugas mengidentifikasi kerawanan potensi pelanggaran dan sengketa proses, memastikan ketaatan prosedur dalam proses pendaftaran dan verifikasi, serta memastikan KPU melakukan pendaftaran bakal calon sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan;

- f. Anggota yang berasal dari Unit Kerja yang menangani Penanganan Pelanggaran Pemilu bertugas mengidentifikasi potensi pelanggaran melalui Form A yang dihasilkan dari pengawasan serta memproses dugaan pelanggaran yang terjadi;
- g. Anggota yang berasal dari Unit Kerja yang menangani Penyelesaian Sengketa bertugas mengidentifikasi dan menganalisis potensi sengketa proses Pemilu yang tertuang dalam dokumen Formulir Model-A (Form-A) sebagai hasil pengawasan yang dilakukan tim pengawas;
- h. Anggota yang berasal Unit Kerja yang menangani Hukum dan Humas bertugas mengidentifikasi potensi permasalahan hukum dan menganalisis hukum serta menyusun publikasi hasil pengawasan;
- i. Anggota yang berasal dari Unit Kerja yang menangani Data dan Informasi bertugas menerima akun Silon dan menyerahkan kepada ketua Bawaslu Provinsi untuk disampaikan kepada yang ditugaskan serta mendampingi penggunaan Silon oleh anggota tim lainnya serta kepada ketua Bawaslu Kota Batam.

KETIGA : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan di kemudian hari akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Kota Batam
Pada tanggal 02 Januari 2023

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM

KOTA BATAM

KETUA,



Syailendra Reza I R, S.Sos., M.I.kom

Lampiran Surat
Nomor : 001/HK.01.01/K.KR-07/01/2023
Tanggal : 02 Januari 2023

**SUSUNAN TIM FASILITASI PENGAWASAN TAHAPAN PENCALONAN PERSEORANGAN
PESERTA PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN DAERAH PADA
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024
BAWASLU KOTA BATAM**

No	Nama	Jabatan	Kedudukan dalam Tim
I Koordinator & Pengarah			
1	Syailendra Reza I R	Ketua Bawaslu Kota Batam	Koordinator
2	Helmy Rachmayani	Anggota Bawaslu Kota Batam	Pengarah
3	Bosar Hasibuan	Anggota Bawaslu Kota Batam	Pengarah
4	Priya Ribut Santosa	Anggota Bawaslu Kota Batam	Pengarah
5	Mangihut Rajagukguk	Anggota Bawaslu Kota Batam	Pengarah
II Penanggung Jawab			
6	Mangihut Rajagukguk	Koordinator Divisi Hukum & Penyelesaian Sengketa Bawaslu Kota Batam	Penanggung Jawab (Ex - Officio)
III Ketua			
7	Susanti	Kepala Sekretariat Bawaslu Kota Batam	Ketua
IV Anggota			
8	Nurhaida	Staf Divisi Hukum dan Penyelesaian Sengketa	Anggota
9	Royali Kander Zebua	Staf Divisi Hukum dan Penyelesaian Sengketa	Anggota
10	Rezika Jefemi	Staf Divisi Hukum dan Penyelesaian Sengketa	Anggota
11	Sahat F Rivai Lumban Toruan	Staf Divisi Pencegahan, Parmas dan Humas	Anggota
12	Budiyanto Ulfa	Staf Divisi Pencegahan, Parmas dan Humas	Anggota
13	Sentia Rahmen	Staf Divisi Pencegahan, Parmas dan Humas	Anggota
14	Rika Purnama Lubis	Staf Divisi Penanganan Pelanggaran, Data dan Informasi	Anggota
15	Thariq Barakat	Staf Divisi Penanganan Pelanggaran, Data dan Informasi	Anggota
16	Harry Pratama Banjarnahor	Staf Divisi Penanganan Pelanggaran, Data dan Informasi	Anggota

17	Zaqiyah Binti Samsul	Staf Divisi SDM, Organisasi, Pendidikan dan Pelatihan	Anggota
18	Tifani Diahnisa Awy	Staf Divisi SDM, Organisasi, Pendidikan dan Pelatihan	Anggota
19	Septiadi	Staf Divisi SDM, Organisasi, Pendidikan dan Pelatihan	Anggota
20	Novelysa E H Samosir	Staf Divisi SDM, Organisasi, Pendidikan dan Pelatihan	Anggota
21	Fenny Ariadna Ayu P	Staf Divisi SDM, Organisasi, Pendidikan dan Pelatihan	Anggota
22	Efran Mujahidi Lius	Staf Divisi SDM, Organisasi, Pendidikan dan Pelatihan	Anggota

Ditetapkan di Batam
Pada tanggal 02 Januari 2023

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA BATAM
KETUA**



[Handwritten signature in blue ink]

Syailendra Reza I R, S.Sos., M.I.Kom